

ABSTRAK PERATURAN

KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI - PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH - DITANGGUNG PEMERINTAH

2024

PERMENKEU RI 135 TAHUN 2024 TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 1107)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - bahwa untuk mendorong kebijakan peralihan dari energi fosil ke energi listrik, menarik investasi, meningkatkan produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di dalam negeri, dan mendukung program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, perlu adanya kebijakan pemberian insentif fiskal berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang ditanggung pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak penjualan atas barang mewah atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No.4286); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225, TLN No. 6994); UU No. 62 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 226, TLN No. 6995); PP 73 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 189, TLN No.6404) sebagaimana telah diubah dengan PP 74 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 150, TLN No.6694); Perpres No. 55 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 146) sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 79 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 154); Perpres No. 201 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 398); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 141/PMK.010/2021 (BN Tahun 2021 No.1150) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 42/PMK.010/2022 (BN Tahun 2022 No.342); Permenkeu No. 92 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.737); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

pemberian insentif fiskal berupa PPnBM atas impor dan/atau penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat tertentu yang ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2025. Kebijakan ini meliputi persyaratan administrasi, tata cara pelaporan, dan kewajiban pelaku usaha untuk memastikan pemanfaatan insentif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku..

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2024 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024.

- Lampiran Hal 10-11